

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
KOPERASI SIMPAN PINJAM *ONLINE* YANG MELAKUKAN  
ANCAMAN KEKERASAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SADDAM SAHID ILHAM KESUMA**  
**NPM: 2106200250**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



UMSU  
Unggul dalam Pendidikan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PESELEKTIFAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Badan Penyelenggara Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi No. 17/UN/BAK-PT/AB/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6622474 6611003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 04 Juli 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : SADDAM SAHID ILHAM KESUMA  
NPM : 2106200250  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI  
SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN  
KEKERASAN

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.A
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1.

2.

3.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI  
SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN  
KEKERASAN

Nama : SADDAM SAHID ILHAM KESUMA

Npm : 2106200250

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

#### Dosen Penguji

		
ILLAN LIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN. 1226066882	Dr. ABDI YUGUHSYAHADATUBS, S.H., M.H. NIDN. 0018098831	LAILATI S.S. BURYAH, S.H., M.A. NIDN. 012408502

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJLIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PERKOTAAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Tinggi Roudhotul Karamah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17458/2015/PT. AK/Pg/PT. III/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Abdur Razek No. 1 Medan 20218 Telp: (061) 6622400 - 6622407 Fax: (061) 6622411  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [@umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SADDAM SAHID ILHAM KESUMA  
NPM : 2106200250  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI  
SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN  
KEKERASAN  
PENDAFTARAN : Tanggal, 19 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.  
NIDN. 0124048502



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I (Sangat Berprestasi dan Berprestasi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Pusat Administrasi: Jalan Muhammadiyah No. 1 Medan 20118 Telp: (061) 6621100 - 6621156 Fax: (061) 6621101 - 6621103  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedia](https://www.facebook.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.instagram.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.youtube.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.tiktok.com/umsuamedia)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025,  
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini  
menetapkan bahwa :

Nama	: SADDAM SAHID ILHAM KESUMA	
NPM	: 2106200250	
Prodi/Bagian	: HUKUM/ HUKUM PIDANA	
Judul Skripsi	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN	
Penguji	1. HJ.ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H.	NIDN: 12260666802
	2. Dr.MHD TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H.,M.H	NIDN: 0018098801
	3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	NIDN: 0124048502

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 04 Juli 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PIKAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Ujian Pendidikan Kependidikan, Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UK/AN/PT/Ak/Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Diky No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622100 - 6622156 Fax. (061) 6622101  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedia](https://www.facebook.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.instagram.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.youtube.com/umsuamedia)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	SADDAM SAHID ILHAM KESUMA
NPM	:	2106200250
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN
Dosen Pembimbing	:	LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN:0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Juni 2025

#### **PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901





KEJADIAN PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat: Unggul Berprestasi Kepanitiaan Rektor, Akademi Nasional Perguruan Tinggi No. 17400, HAN PT. AS, Pgs. PT. III-2014  
Pusat Administrasi: Jalan Muhiyar Darus No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 6671400 - 6671456 Fax (061) 6671474 6671091  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://umsu.ac.id)

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SADDAM SAHID ILHAM KESUMA  
NPM : 2106200250  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI  
SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN  
KEKERASAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,



**SADDAM SAHID ILHAM KESUMA**  
NPM. 2106200250



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK.BAN-PT/AK-Pg/PT-TH/2024  
Pusat Administrasi Jalan Makhrus Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : SADDAM SAHID ILHAM KESUMA  
**NPM** : 2106200250  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KOPERASI  
SIMPAN PINJAM ONLINE YANG MELAKUKAN ANCAMAN  
KEKERASAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.  
NIDN. 0124048502





## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Koperasi Simpan Pinjam Online Yang melakukan ancaman kekerasan”**

Selesainya skripsi ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alhamdulillah Robbil'Alamin, Allah SWT telah memberikan saya rezeki berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa ada kendala.
2. Terima kasih kepada Bapak Suspito kesuma dan Ibu Herlina Banunae selaku orang tua saya yang tidak pernah lelah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang dari kecil sampai sekarang, dan terima kasih juga kepada abang, kakak, dan ponakan yang memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

4. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih juga kepada Seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Terima kasih juga kepada teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam

penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

**Medan, 06 juni 2025**  
**Hormat saya**  
**Penulis,**

**SADDAM SAHID ILHAM KESUMA**  
**NPM:2106200250**

## **ABSTRAK**

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Koperasi Simpan Pinjam *Online* yang Melakukan Ancaman Kekerasan**

**Saddam Sahid Ilham Kesuma**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam layanan keuangan digital, termasuk kemunculan koperasi simpan pinjam *online* (KSP *online*). Namun, kemajuan ini juga memunculkan persoalan hukum baru, seperti tindakan ancaman kekerasan oleh pihak koperasi terhadap debitur, terutama melalui media elektronik dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan koperasi simpan pinjam *online* terhadap debitur, bentuk perlindungan hukum terhadap korban dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam *online*, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi koperasi simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu metode studi kepustakaan dengan melakukan telaah mendalam serta dengan pengumpulan bahan literatur yang cukup relevan berupa peraturan-peraturan, jurnal ilmiah, dan buku yang secara khusus membahas aspek hukum.

Menunjukkan bahwa bentuk ancaman meliputi penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik, penghinaan, serta teror melalui media sosial. Perlindungan hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan OJK. KSP *online* sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan Perma No. 13 Tahun 2016. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat dalam mengatasi tindak pidana oleh korporasi di era digital.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Koperasi Simpan Pinjam *Online*, Ancaman Kekerasan, Korporasi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan penelitian .....	7
3. Manfaat penelitian .....	7
B. Definsi Operasional .....	8
C. KEASLIAN PENELITIAN .....	10
D. METODE PENELITIAN .....	11
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber data penelitian .....	13
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis data .....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
1. Pertanggungjawaban dalam pidana .....	15
2. Perbuatan Ancaman dengan Kekerasan .....	19
3. Pertanggungjawaban dalam korporasi.....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>23</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan koperasi simpan <i>pinjam online</i> terhadap debitur .....	23
B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh koperasi simpan <i>pinjam online</i> ? .....	42
C. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi koperasi simpan <i>pinjam online</i> yang melakukan ancaman kekerasan? .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>



<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. KESIMPULAN .....	78
B. SARAN.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kemajuan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik sudah menempatkan manusia pada posisi yang semakin paripurna dalam mengembangkan misi kekhalfahan di muka bumi tetapi juga bisa berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi juga transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan akan tetapi tidak ada hukuman yang mengatur dan juga bersifat memaksa<sup>1</sup>. Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia. Hal ini secara langsung mempengaruhi munculnya berbagai jenis tindakan dan peristiwa hukum baru<sup>2</sup>. Hukum di dunia digital merupakan hukum yang mengatur penggunaan teknologi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat menjadi fokus utama di kalangan masyarakat saat ini. teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka dengan akses yang sangat cepat untuk mendapatkan suatu informasi, hingga

---

<sup>1</sup> Agus Satory, (2022), *Ilmu Komunikasi Dan Informasi & Transaksi Elektronik*, Bandung:Media Sains Indonesia, halaman 165.

<sup>2</sup> Erwin Asmadi, (2021). "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". DE LAGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, No.1, halaman 17

<sup>3</sup> Rahmat Dwi Putranto, (2023), *Teknologi Hukum Paradigma Baru Hukum Di Dunia Digital*, Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 13.

menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah cara hidup masyarakat dan mengakibatkan perubahan dalam metode penegakan hukum, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi komputer telah memicu timbulnya jenis-jenis kejahatan baru, di mana pelaku menggunakan komputer sebagai metode dalam melakukan aksinya. Penyalahgunaan komputer seiring perkembangan teknologi menimbulkan masalah yang kompleks, khususnya dalam hubungannya dengan proses pembuktian dalam hukum pidana. Perubahan perkembangan teknologi saat ini juga banyak sangat membantu masyarakat Indonesia terutama pada bidang sektor keuangan.

Pinjaman *online* merupakan layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi, memungkinkan individu untuk mengakses dana melalui aplikasi ponsel atau situs web, tanpa perlu mengunjungi bank secara langsung. Pinjaman *online* di bagi menjadi dua jenis yaitu *legal* dengan *illegal*. Perbedaan antara pinjaman *online legal* dan *ilegal* terletak pada status pendaftarannya. Pinjaman *legal* adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebaliknya, pinjaman *ilegal* adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan pengawasan dari OJK.

Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan *Ilegal* (Satgas PASTI) mendeteksi dan mencegat 850 pinjaman *online* (pinjol) *ilegal* sepanjang Juni hingga Juli 2024. Selain itu, Satgas PASTI menemukan 59 kasus konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang dapat membahayakan masyarakat dan melanggar aturan terkait keterbukaan data pribadi. Demi keamanan, masyarakat diimbau untuk

menggunakan pinjaman *legal* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini terdaftar sebanyak 98 perusahaan.<sup>4</sup>

Saat ini, pinjaman *online* telah menjadi fenomena yang sangat umum di masyarakat Indonesia, baik yang beroperasi secara *legal* maupun *illegal*. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman yang begitu cepat dan kemajuan teknologi yang terus melaju pesat. Proses pencairan dana pun sangat mudah dan cepat kita tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, karena bisa langsung dicairkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Melihat hal tersebut dalam pandangan islam sebagaimana dijelaskan di surah Ali'Imran ayat 54 yang berbunyi:



wa makarû wa makarallâh, wallâhu khairul-mâkirîn

artinya :Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Munculnya banyak pinjaman *online* (pinjol) telah menyebabkan peningkatan kasus kejahatan dunia maya, terutama yang melibatkan *debt collector* dari layanan tersebut. Kasus ini sering terjadi ketika nasabah terlambat membayar utang yang telah disepakati atau melewati batas waktu yang ditentukan. Dampaknya bisa menyasar siapa saja, mulai dari peminjam itu sendiri hingga

---

<sup>4</sup> Adi Wikanto,. “Ribuan Pinjol Di Blokir Oleh Ojk”, melalui, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ribuan-pinjol-ilegal-diblokir-ini-98-pinjollegalresmitterdaftar-ojk-agustus-2024>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 01.30 Wib.

teman-teman terdekat, anggota keluarga, atau siapa pun yang berhubungan dengan korban, kapan saja dan di mana saja.

Perusahaan fintech P2PL juga memanfaatkan layanan penagih utang untuk menjalankan tugas penagihan piutang. Istilah penagih utang sudah dikenal luas dalam proses penyelesaian utang. Penagih utang adalah individu atau lembaga yang diberi wewenang untuk menangani kasus kredit macet yang tidak dapat diselesaikan oleh kolektor biasa. Ada beberapa tipe penagih utang dengan peran yang berbeda, seperti penagih utang internal (karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan) dan penagih utang eksternal (pihak ketiga atau *outsourcing*). Secara umum, penagih utang dapat dibagi menjadi 3 yaitu *debt collector*, *desk collector* dan *field collector*. *Debt collector* (penagih utang) bertugas untuk mengumpulkan utang dari nasabah yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Mereka biasanya berkomunikasi melalui telepon, surat ataupun tatap muka dengan nasabah untuk membahas atau mengatur metode pelunasan utang. *Desk collector* berfokus pada pencatatan, pengelolaan data, dan pengaturan utang. Mereka lebih banyak terlibat dalam pengelolaan data utang yang belum dilunasi dibandingkan dengan melakukan penagihan secara langsung. Sementara itu, *field collector* melakukan penagihan pembayaran konsumen di lapangan atau mengunjungi debitur

Namun dalam konteks pelaksanaan pinjaman *online ilegal*, hal ini sangat mengganggu masyarakat karena beberapa penyedia aplikasi pinjaman *online* memiliki akses ke informasi pribadi yang dimiliki oleh korban sebagai masyarakat. Sebagai pengguna aplikasi tersebut, sering kali ditemukan bahwa beberapa penyedia pinjaman *online* menghubungi pengguna secara langsung. Selain itu,

pihak penagihan utang dari pinjaman *online* juga sering dilaporkan melakukan intimidasi terhadap korban agar mereka segera membayar utang yang mereka miliki. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna pinjaman *online*.

Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang penagih utang, karena penagih utang mendapat wewenang dari kreditur untuk menagih utangnya kepada debitur. Namun, mereka tetap harus mengikuti etika penagihan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu, yaitu dilakukan dengan cara yang sah. Jika penagih utang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, mereka dapat dimintai tanggung jawab secara hukum<sup>5</sup>.

Jika biasanya perbuatan pidana yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penagihan hanya sebatas tindak pidana konvensional seperti menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam melakukan penagihan melalui media sosial, maka dapat dipidana dengan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik atau jika menagih dengan cara menggunakan ancaman melalui media sosial dapat dikenakan Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang Undang 1/2024 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang sudah pernah dibawa ke pengadilan dan bersifat hukum tetap yaitu salah

---

<sup>5</sup> Novridasati, W., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Illegal Serta Perlindungan Terhadap Korban". LITIGASI, No.2, halaman 238-265.



satu *debt collector* yang bernama deyana rossa,ia menagih dengan cara mengancam dan memaki serta menyebarkan data pribadi milik korban lewat via whatsapp dan telepon seluler deyana rossa juga menggantikan identitas milik korban dengan identitas orang lain yang tanpa sepengetahuan korban tersebut atas perbuatan tersebut deyana rossa diancam pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang Undang RI Nomor.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena maraknya pinjaman *online* yang terjadi di masyarakat terutama pada pinjaman *online ilegal* dan banyak nya ancaman yang diberi oleh *debtcollector* kepada nasabah pinjaman *online* agar si nasabah tersebut mau membayar utang maka penulis tertarik untuk meneliti dan Menyusun skripsi dengan judul, **“Pertanggungjawaban pidana korporasi koperasi simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan ”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan koperasi simpan pinjam *online* terhadap debitur?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam *online*?
- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi koperasi simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan?

## 2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ditulis secara tegas, jelas dan konkrit serta relevan dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan koperasi simpan pinjam *online* terhadap debitur
- b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam *online*
- c) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi koperasi simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan

## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat <sup>6</sup>. Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dilakukan nya penelitian hukum ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam ranah ilmu hukum, terutama

---

<sup>6</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

dalam aspek hukum pidana yang berhubungan dengan tindakan kejahatan ancaman yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman secara *online*

- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pengetahuan serta memberikan keuntungan bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat secara umum terkait mengenai korporasi simpan pinjam *online*.

## **B. Definsi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang menunjukkan keterkaitan antara penjelasan-penjelasan dari ide-ide tertentu yang akan dianalisis . Maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan inovasi yang relatif baru dalam bidang hukum pidana. Sebelum adanya konsep ini, subjek hukum pidana hanya melibatkan individu. Dengan diterapkannya pertanggungjawaban pidana korporasi, kini baik manusia maupun korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana menurut hukum yang berlaku.<sup>7</sup>
2. Ancaman kekerasan adalah tindakan yang menciptakan ketidaknyamanan bagi orang lain dengan cara mengintimidasi, baik dengan ancaman secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>7</sup> Listawati. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang". *Justita Et Pax Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 252

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah suatu organisasi yang memberikan pembiayaan. KSP disebut sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dana dari anggotanya dan kemudian mendistribusikan dana tersebut kembali kepada anggotanya atau masyarakat secara luas. Dalam proses operasionalnya, koperasi simpan pinjam menarik sejumlah uang dari setiap anggotanya. Dana yang dikumpulkan oleh anggota ini selanjutnya dijadikan modal yang dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukannya
4. Pinjaman *online* (pinjol) Menurut Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016, pinjaman *online* (pinjol) adalah jenis bisnis bergerak dalam bidang jasa di mana pelaku usaha memberikan pinjaman uang kepada individu dalam bentuk rupiah melalui media elektronik (seperti SMS, WhatsApp, atau metode elektronik lainnya). Pelaku usaha harus terdaftar di OJK.<sup>8</sup> Selain itu, pelaku usaha pinjaman *online* harus mematuhi peraturan OJK dan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen, seperti perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan lembaga pembiayaan. Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo, dan Kemenkop UKM tentang Pemberantasan Pinjaman *Online Ilegal* adalah peraturan tambahan yang berkaitan dengan pinjaman

---

<sup>8</sup> Hartati, R. (2022). "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman *Online Ilegal* (Pinjol Ilegal)". Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, No.2, halaman 167-185.

online.SP34/DHMS/OJK/VIII/2021No.23/216/D.KomSPPolriNo.295/HM  
/Kominfo/08/2021B6/KUKM/SM.31/HM.00/VIII/2021.

### C. Keaslian Penelitian

Keaslian dari penelitian ini didasarkan pada studi-studi sebelumnya yang memiliki ciri-ciri yang cukup serupa terkait tema yang diteliti, meskipun ada perbedaan dalam substansi, pembahasan, dan objek yang diteliti. Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas Muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya, pokok pembahasan yang penulis teliti mengenai “Pertanggungjawaban Pidana korporasi koperasi simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan” belum ada yang membahasnya.

Dari sekian banyak judul riset yang telah diusulkan oleh peneliti sebelum ini, terdapat dua judul yang hampir serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Nofri Aditia Nainggolan dengan NIM 18600066 Mahasiswa fakultas hukum di universitas HKBP Nommensen tahun 2022 yang berjudul “PertanggungJawaban Pidana Pelaku Menyebarkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 2078/Pid.Sus/2021/PN Lbp)”.
2. Skripsi Rahma Hidayah dengan NIM 1806200364 Mahasiswa fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan

pinjaman online dengan cara pengancaman (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)’’.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dalam kajian topik yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana korporasi Koperasi Simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan yang akan dibahas dalam pembahasan ini mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan pinjaman *online* berkedok koperasi simpan pinjam *online* yang melakukan ancaman kekerasan.

#### **D. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari buku yang ditulis zainudin ali, mendefinisikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya<sup>9</sup>. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. maka dari itu objek dan macam macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian<sup>10</sup> maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 21.



### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam buku metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum <sup>11</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami serta menggambarkan keadaan suatu hal berkaitan dengan apa dan bagaimana norma hukum berfungsi di dalam masyarakat. Mengacu pada tujuan ini, jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif, yang hanya berupaya untuk menggambarkan kondisi objek atau peristiwa tanpa niat untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>12</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 69.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 20.

(*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

#### 4. Sumber data penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal- jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi yang di gunakan pada penelitian ini terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Yang dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup

---

<sup>13</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 57.

seluruh publikasi hukum, seperti buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang terkait dengan isu-isu dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau klarifikasi mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus, internet, dan sejenisnya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang didapatkan berasal dari data utama dan data tambahan dengan menggunakan perangkat pengumpul informasi berupa:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan informasi dari penelitian pustaka (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain untuk mengakumulasi data sekunder seperti: buku hukum, berkas, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mencari melalui jaringan internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

## 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yang berarti menjelaskan data secara menyeluruh dengan penyampaian yang baik, komprehensif, jelas, terstruktur, akurat, dan efisien.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pertanggungjawaban Dalam Pidana

Dalam hukum pidana ada 3 hal yang sangat penting yaitu: (1) tindak pidana; (pertanggungjawaban pidana; dan (3) sanksi pidana ketiga hal ini disebut dengan “*Trias dalam Hukum Pidana*.” Kata *Idema* sebagaimana dikutip Sudarto, membicarakan mengenai unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti berbicara mengenai jantungnya (hukum pidana itu)<sup>14</sup>. Pertanggungjawaban pidana merupakan cara mengaitkan pelaku kejahatan dengan kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul disebabkan oleh kesalahan yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang, di mana telah ada undang-undang yang mengatur tindakan kriminal tersebut. menurut Roeslan Saleh adalah sebagai berikut:

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Beberapa ahli hukum pidana baik teori *monistis* maupun teori *dualistis* sering menggunakan istilah kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dengan istilah “kesalahan dalam arti luas” atau *schuld in ruime zin*. Bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dengan istilah “kesalahan dalam arti sempit” atau *schuld in enge zin*. Perbedaan hanya terletak pada bentuk bentuk kesalahan, pada

---

<sup>14</sup> Topo Santoso, 2023, *Asas Asas Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 226.

teori *monitis*, bentuk bentuk kesalahan merupakan unsur tindak pidana, pada teori *dualistis*, bentuk bentuk kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup> kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan. Mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di kalangan sarjana. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan *dualistis* *Pernyataan tentang pertanggungjawab pidana dianggap ada, kecuali jika terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab tersebut.* Dengan kata lain, pertanggung jawab kriminal dapat diterapkan selama pelaku tidak melakukan kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti seorang terdakwa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, selagi ia tidak mampu menunjukkan bahwa ia memiliki 'alasan yang sah' saat melakukan tindakan tersebut. Konsep ini menciptakan keseimbangan antara hak untuk menuntut dari Jaksa Penuntut Umum dan hak untuk membela diri dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berhak untuk menuntut individu karena melakukan kriminalitas. Untuk itu, mereka memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan dan tuntutan yang diajukan, yaitu menunjukkan bukti yang tercantum dalam ketentuan mengenai tindak pidana. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dengan dasar adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana. Agar dapat terhindar dari hukuman, terdakwa harus dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai alasan yang dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab pidana ketika melakukan kejahatan.

---

<sup>15</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 53.

Dengan demikian, pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman kepada

seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Di sisi lain, berlandaskan pada prinsip *monodualistik (daad en dader strafrecht)*, proses yang adil (*due process*) pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan pelakunya. Seorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan<sup>16</sup>. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidana nya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan dapat diartikan secara luas meliputi kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf<sup>17</sup>.

## **2. Perbuatan Ancaman dengan Kekerasan**

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau

---

<sup>16</sup> Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 94.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 95.



kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya. Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (*hetaanwenden van kracht vanenige betekenis*)<sup>18</sup>. Tindakan pengancaman adalah suatu perlakuan oleh pelaku yang melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap individu dengan tujuan agar orang yang memiliki barang mau menyerahkan barang tersebut dengan mudah. Dalam situasi ini, individu tidak memiliki opsi lain selain menyerahkan barang kepada pelaku yang melakukan kekerasan dan ancaman. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana<sup>19</sup>

Jenis perbuatan dengan ancaman kekerasan meliputi:

1. Ancaman kematian di media sosial maupun melalui pesan elektronik:

*Death threat* adalah ancaman pembunuhan atau kekerasan serius yang disampaikan kepada seseorang, baik secara langsung maupun melalui media seperti surat, telepon, atau media sosial. Ancaman ini sering kali bertujuan untuk menakut-nakuti korban atau memengaruhi keputusan mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Dewi Ratna Sari Br.Sembiring,. (2020). Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid. Sus/2018/PN. MDN).

<sup>19</sup> Lailatus Sururiyah. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2,No.2, halaman 328-350.

<sup>20</sup> Admin, “ Ancaman Kematian di Media Sosial: Tinjauan Hukum dalam Perspektif Indonesia”, melalui <https://alchemistgroup.co/ancaman-kematian-di-media-sosial-tinjauan-hukum-dalam-perspektif-indonesia/>, diakses pada tanggal 07 April 2025 pukul 23:21 Wib.

## 2. Pengancaman dengan Pencemaran Nama Baik:

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori penghinaan. Tindak pidana ini memiliki berbagai wujud, antara lain berupa penistaan, fitnah, pelaporan yang tidak benar, dan tuduhan yang menyesatkan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3). Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik serta dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi".

Penjelasan mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa unsur "mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini mencakup unsur-unsur yang mendefinisikan tindakan kejahatan tersebut.<sup>21</sup>

## 3. Pengancaman dengan Pembobolan Akun: Pengancaman dengan pembobolan akun yang dilakukan oleh pinjaman *online* (pinjol) *illegal* merupakan salah satu modus operandi yang semakin marak. Dalam praktiknya, pinjol *illegal* sering kali menggunakan akses yang telah diberikan oleh korban untuk melakukan tindakan intimidasi dan ancaman.

---

<sup>21</sup> Indy Zhafira, Ismansyah, Yoserwan. (2023). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)". UNES Journal of Swara Justicia, No.3. halaman 902.

#### 4. Pengancaman Pencurian Data Pribadi:

Pinjol *illegal* biasanya meminta akses penuh ke data pribadi saat aplikasi diunduh. Dengan cara ini, mereka dapat mencuri informasi seperti nomor telepon, alamat email, dan kontak lainnya.

### 3. Pertanggungjawaban Dalam Koperasi

Koperasi merupakan bentuk kerjasama yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Koperasi mengandung makna kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, koperasi adalah kumpulan individu atau badan hukum yang bekerja sama memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk masuk dan keluar, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara umum. Secara umum jenis koperasi dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

- (1) koperasi konsumsi,
- (2) koperasi simpan pinjam
- (3) koperasi produksi
- (4) koperasi jasa, dan
- (5) koperasi serba usaha.

Yang membedakan pada koperasi tersebut berdasarkan pada jenis usaha, asas, dan prinsipnya <sup>22</sup>

korporasi (*Recht Persoon*) sudah ada dan dikenal di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1602, dengan masuknya *Vereenigde Oostindische*

---

<sup>22</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2022, *Hukum Ekonomi Islam*, Rawamangun: Sinar Grafika, halaman 206-207.

*Compagnie (VOC)*, sebuah korporasi multinasional (*Multinational Corporation*) pertama yang datang untuk berdagang dan memonopoli komoditi rempah-rempah, dan hingga kini di era Ekonomi Digital (*Digital Economy*) lebih dari 4 (empat) abad sudah korporasi hidup bersama dengan subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) bahkan dominasinya dalam bidang ekonomi perdagangan juga semakin meluas menguasai hajat hidup manusia.<sup>23</sup> Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih diatur secara terbatas dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, korporasi dipahami sebagai kumpulan terorganisir yang terdiri dari individu dan/atau kekayaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Meskipun terdapat ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dalam perundang-undangan terkait makna korporasi, hal ini tidak menghalangi pengakuan terhadap keberadaan korporasi, terutama jika korporasi tersebut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan dianggap perlu dari sudut pandang sosial.

Fenomena kejahatan kini menjangkau tidak hanya individu, tetapi juga badan hukum atau korporasi. Hal ini menjadi perhatian internasional, seperti yang dibahas dalam Kongres keempat PBB di Genewa pada tahun 1970 mengenai pencegahan kejahatan. Pada pertemuan tersebut, dibicarakan mengenai perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, termasuk kejahatan yang dikenal sebagai "*Crime and Business*". Di Indonesia, hukum korporasi mencakup aturan-aturan yang

---

<sup>23</sup> Mangaranap sirait, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa ke Masa*, Yogyakarta:Deepublish, halaman 1.

diterapkan pada badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan:

- a. Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru mengatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Ini berarti korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Pasal 46 dan 47 KUHP Baru juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang korporasi.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP mengatur prosedur hukum pidana yang berlaku untuk korporasi, termasuk penuntutan, pengadilan, dan penegakan sanksi pidana <sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> By “Hukum Korporasi: Pengertian, Dasar Hukum dan Contohnya”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-korporasi-pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 23.47 Wib.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Online Terhadap Debitur**

Selain faktor ekonomi, ada beberapa alasan lain yang membuat seseorang terjatuh dalam pinjaman *online ilegal*. Menurut situs resmi AFPI, kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan bisa menjadi penyebab utama seseorang harus mengajukan pinjaman. Banyak yang terjebak dalam pinjaman *online ilegal* karena syarat yang mudah di awal, tanpa menyadari bahwa pinjaman tersebut tidak memiliki izin dari OJK dan bisa merugikan di kemudian hari.

Selanjutnya, banyak korban yang tidak memahami perbedaan antara pinjaman *online* yang *legal* dan *ilegal*. Ketidakpahaman ini membuat mereka mudah mengikuti instruksi pendaftaran yang diajukan oleh penyedia pinjaman *illegal*. Satu faktor penting lainnya adalah rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Banyak orang terjatuh pinjaman *online ilegal* karena mengabaikan hal-hal kecil, seperti tidak membaca syarat dan ketentuan yang disediakan. Meski sering kali hanya berupa centang kecil, memberikan izin dengan mengklik kotak tersebut seringkali dianggap sebagai persetujuan terhadap berbagai ketentuan yang diajukan oleh penyedia pinjaman. Padahal, dalam syarat dan ketentuan tersebut mungkin sudah dicantumkan aturan yang mengizinkan aplikasi pinjaman *online ilegal* untuk mengakses kamera dan daftar kontak kita, yang biasanya menjadi indikasi potensi bahaya dari pinjaman *online* tersebut.

Tindakan pencegahan dan penegakan hukum menjadi penting dalam menghadapi meningkatnya penggunaan media elektronik oleh masyarakat. Fenomena ini berisiko menyebabkan pergeseran kejahatan dan pelanggaran ke ranah digital. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang sering kali membagikan informasi sensitif di internet, yang kemudian dapat menarik perhatian pihak-pihak dengan niat jahat untuk memanfaatkan data tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Banyak individu yang memiliki akun di platform jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, yang cenderung mencantumkan data pribadi mereka dengan cukup lengkap dan jujur<sup>25</sup>. Biasanya para pelaku *debtcollector* melakukan ancaman kekerasan melalui media sosial *whatsapp* para *debt collector* melakukan Tindakan melalui verbal seperti:

#### 1. Teror Melalui Media Sosial

Dampak teror pinjaman *online* tidak hanya dirasakan oleh debitur sendiri, tetapi juga berimbas pada lingkungan sosial mereka, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja. Lingkungan sosial yang terdampak meliputi orang-orang yang terdaftar dalam kontak di ponsel debitur. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mengalami teror, meskipun bukan debitur, seperti anak debitur dan konsumennya, juga merasakan ancaman dan hinaan melalui pesan-pesan yang dikirimkan. Selain itu, pesan-pesan tersebut berisi pemberitahuan tentang hutang yang dimiliki debitur dan permintaan untuk segera mengingatkan debitur agar melunasi kewajibannya.

---

<sup>25</sup> Nurhayati. (2024). "Tindak Pidana Pengancaman Oleh Debt Kolektor Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik". *Pamulang law Review*, No.2, halaman 240.

Debitur dan lingkungan sosialnya merasakan teror yang mendalam akibat ancaman yang diterima dari penagih pinjaman *online*. Mereka datang langsung ke rumah debitur, menyampaikan tagihan sambil mengancam, memfitnah, dan mencemarkan nama baik korbannya.<sup>26</sup>

## 2. Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi

Data pribadi adalah aset berharga dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait data pribadi di Indonesia semakin mencuat dan menarik perhatian yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh praktik pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta.<sup>27</sup> Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjelaskan bahwa jenis-jenis data pribadi terbagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik mencakup informasi kesehatan, data biometrik, catatan kriminal, data anak, informasi keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data pribadi yang dapat digabungkan untuk mengidentifikasi individu.

Penyalahgunaan data pribadi pada penerima pinjaman dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu penyebab utama adalah keterlambatan pembayaran

---

<sup>26</sup> Putri Fildzha Andini,*et.al.* (2022). “Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Yang mengalami Keterlambatan Bayar Cicilan”. Policy Brief Pertanian, kelautan, dan Biosains Tropika, No.4, halaman 383

<sup>27</sup> Jestika Erika Iambanon, Cecilia J.J Waha, Merry Elisabeth Kalolo. (2023). “Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia”. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, No.4, halaman 717-727



pinjaman yang dilakukan oleh penerima. Ketika data pribadi terdaftar di platform ini, penyelenggara dapat mengakses informasi penting, seperti data diri dan nomor telepon, yang seharusnya hanya dapat diakses melalui kontak darurat. Akibatnya, daftar kontak telepon penerima pinjaman pun menjadi terbuka. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 G ayat (1), dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya” dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Selain itu undang undang mengenai penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi diatur pada undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada BAB XII Mengenai Larangan dalam penggunaan data pribadi pada Pasal 65 menyebutkan:

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam melindungi hak privasi individu terkait penggunaan data pribadi melalui media elektronik sebelum adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang lebih spesifik. Tidak hanya itu saja banyak undang undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi seperti:

1. Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dengan adanya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi mengenai perlindungan data pribadi kini menjadi lebih terstruktur dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan terhadap data privasi, khususnya yang berkaitan dengan data pribadi, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat akan lebih nyaman dalam menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan yang lebih besar, tanpa takut akan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat yang diwakili oleh negara.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya keteraturan dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu

mengambil langkah-langkah *preventif* dan *responsif* untuk menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pinjaman *online* dari berbagai aspek, termasuk legalitas, suku bunga, dan metode penawaran.<sup>28</sup>

Sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah masyarakat terjebak oleh penawaran suku bunga yang tinggi dari penyelenggara pinjaman *online*. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), agar dapat memberikan penyuluhan hukum terkait dampak penggunaan pinjaman *online ilegal*, lengkap dengan contoh kasus yang telah terjadi. Ini penting agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil jika hak-hak mereka dilanggar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia

### 3. Pencemaran Nama Baik

Di dalam KUHP dijelaskan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan (tercetak). Selain itu dijelaskan bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika hal tersebut memenuhi dua kriteria. Yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik. Didalam KUHP telah dijelaskan bahwa Tindakan pencemaran nama baik diatur

---

<sup>28</sup> Refa Alya Putri . (2024). “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Analisis Hukum Pidana”. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, No.17, halaman 245-249.

mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dan ini termasuk pengertian umum delik genus yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat- sifat khusus atau bentuk bentuk dari pencemaran nama baik atau bisa disebut juga dengan delik species, yaitu: pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1, pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat 2, fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangka palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur dalam Pasal 320

<sup>29</sup>Pencemaran nama baik juga termasuk Penyalahgunaan data pribadi ini seringkali diwujudkan dalam bentuk penggunaan daftar kontak telepon untuk menagih pinjaman dengan memberitahukan orang lain mengenai status hutang penerima pinjaman. Hal ini dapat menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian terkait pasal ini, diperlukan kehati-hatian agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk memanfaatkan pasal ini secara sewenang-wenang.

Aksi pinjaman berbasis teknologi *online* kini menjadi sorotan publik karena menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama terkait dengan cara penagihan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Banyak di antara mereka yang melakukan

---

<sup>29</sup> Nanda Nugraha Ziar, 2024, *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Bandung: Widina, halaman 38.

penagihan dengan cara yang sangat kasar, sehingga membuat penerima pinjaman merasa malu dan dirugikan. Tak hanya itu, tindakan tersebut juga berdampak pada kerabat penerima pinjaman yang tanpa konfirmasi sebelumnya dituduh sebagai penjamin. Hal ini telah menyebabkan dampak yang sangat serius, bahkan dalam beberapa kasus, ada yang berujung pada tindakan bunuh diri

Salah satu alat yang sering digunakan dalam praktik pinjaman *online ilegal* ini adalah *modem pool*. Alat ini dimanfaatkan oleh *debt collector* untuk mengirim SMS blast yang menawarkan pinjaman, serta menyebarkan fitnah kepada penerima pinjaman ke nomor telepon lain yang mereka miliki.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain jika ia dengan sengaja dan dengan maksud untuk memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan kehormatan, kedudukan, serta martabat dari orang yang dikenalnya, sehingga informasi tersebut menjadi diketahui oleh orang lain. Pencemaran nama baik diatur sebagai delik aduan. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, artinya hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban dalam jangka waktu tertentu (enam bulan setelah peristiwa). dalam Bab XVI KUHP, berikut adalah penjelasan pada Pasal 310 ayat 1 dan ayat 2:<sup>30</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan juga beberapa pasal mengenai pencemaran nama baik, yaitu:

---

<sup>30</sup> Ayu Maesaroh. (2022). “ Upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara Financial Technology (fintech) dalam rangka penagihan hutang : Studi pada Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Barat”. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

1. Pasal 27 ayat (3): Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.
2. Pasal 45 ayat (3): Mengatur sanksi bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (3), memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik Denda yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) akan disetor ke kas negara sebagai bagian dari pendapatan non-pajak. Namun, keberadaan denda ini tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, atau perlindungan bagi korban penghinaan atau pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, karena tidak ada kompensasi yang diberikan untuk kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh para korban.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, segala bentuk penghinaan, ancaman, atau perundungan yang dilakukan melalui media digital terhadap individu atau kelompok, termasuk tindakan cyberbullying, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Selain itu, cyberstalking juga dimasukkan dalam kategori pelanggaran privasi yang diatur lebih lanjut dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>31</sup> Vita Fajrin Jahriyah,*et.al.* (2021). “Kebebasan Berekspresi Di Media Elektronik Dalam Prespektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(UU ITE)”.*Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*No.2, halaman 78.

*Cyberstalking* melibatkan penelusuran, pengawasan, atau pengikutan yang tidak diinginkan terhadap seseorang secara *online*. Praktiknya bisa berupa pemantauan aktivitas media sosial, pengiriman pesan yang berlebihan, atau bahkan pembuatan akun palsu untuk mengawasi dan mengganggu kehidupan pribadi korban. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan pada korban, terutama jika diiringi dengan ancaman fisik atau pelecehan.<sup>32</sup>

#### 4. Penghinaan

Tindak pidana penghinaan (*beledigging*) yang dibentuk oleh pembentukan undang-undang baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Dalam Bab XVI Buku II, telah diatur mengenai penghinaan dan pencemaran. Kejahatan penghinaan dibedakan menjadi dua, yaitu penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum merujuk pada tindakan yang menyangkut harga diri dan derajat seseorang, termasuk di dalamnya pencemaran. Sementara itu, penghinaan khusus berfokus pada tindakan yang berhubungan dengan harga diri, kehormatan, dan nama baik seseorang yang bersifat terbuka (umum).

---

<sup>32</sup> Budiyanto, 2025, *Pengantar (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 29.

Tindak pidana penghinaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tindak pidana penghinaan ini dibagi menjadi 6 jenis perbuatan yang berbeda:

1. Penghinaan ringan dapat diartikan berupa ujaran makian yang bersifat menghina. Selain itu, penghinaan ringan dapat berupa perbuatan misalnya meludahi wajah, memegang kepala, atau perbuatan penganiayaan yang sifatnya ringan (Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP).
2. Menista (Penistaan) Tindakan pencemaran nama baik dengan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu yang memalukan atau tercela, baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 310 KUHP). Penistaan tertulis mendapat ancaman pidana lebih berat dibandingkan lisan
3. Pengaduan fitnah, dalam bahasa Belanda disebut "lasterlijke aanklacht," merupakan tindak pidana yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pihak berwenang, baik secara tertulis maupun lisan, yang dapat merusak kehormatan atau nama baik individu lain. Menurut rumusan Pasal 317 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), terdapat hubungan yang erat antara tindakan pengaduan fitnah dengan delik pencemaran (dalam bahasa Belanda: *smaad*) dan pencemaran tertulis (dalam bahasa Belanda: *smaadschrift*). Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus yang berbeda dari pencemaran dan pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Pasal 317 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana juga mencakup unsur pemberatan yang



membuat ancaman pidana untuk pengaduan fitnah lebih tinggi. Sebagai perbandingan, untuk delik pencemaran, ancaman maksimumnya hanya 9 bulan penjara atau denda sebesar Rp4. 500,-. Sementara untuk pencemaran tertulis, ancaman maksimumnya adalah 1 tahun penjara atau denda yang sama. Namun, untuk pengaduan fitnah, ancaman pidana dapat mencapai maksimum 4 tahun penjara.

4. Memfitnah (*Latser*) adalah tindakan yang tidak tergolong sebagai penistaan, baik secara lisan maupun tertulis, yang tidak dapat dihukum jika tuduhan tersebut dilakukan untuk membela kepentingan umum atau dalam rangka membela diri. Dalam situasi seperti ini, hakim akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah benar terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena dorongan untuk membela diri.<sup>33</sup>
5. Menimbulkan Persangkaan Palsu Kata "perbuatan" memiliki sifat yang sangat abstrak dan bisa mencakup berbagai bentuk konkret yang tidak terhingga. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa makna dari "perbuatan" di sini hanya dibatasi oleh bentuk suatu tindakan yang bisa menyebabkan kesalahpahaman pada seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan. Oleh karena itu, antara bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan haruslah bersifat rasional, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara umum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Eparius Laia., (2024)., “Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan(Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg)”, Ekasakti Legal Science Journal, No.3, halaman 284.

<sup>34</sup> Angel Agetha Rori,Dientje Rumimpunu, Doortje Durin Turangan., (2024)., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”., Lex Crimen, No.4, halaman 168.

Pasal 547:

Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.<sup>35</sup>

6. Pencemaran nama baik terhadap orang yang meninggal dunia

Pencemaran nama baik tidak hanya ditujukan kepada individu yang masih hidup, tetapi juga kepada mereka yang telah meninggal. Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang diatur dalam hukum, mencakup tidak hanya subjek hukum yang masih hidup, tetapi juga mereka yang telah tiada. Tindakan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dapat diartikan sebagai pencemaran nama baik yang jika dilakukan ketika orang tersebut masih hidup, dapat dianggap menyerang harga diri mereka. Meskipun orang yang sudah meninggal tidak merasakan penghinaan itu, penting untuk diingat bahwa dampak dari tindakan tersebut dirasakan oleh keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Dalam kasus kejahatan penghinaan ini, objek kejahatan bukanlah harga diri orang yang telah wafat, melainkan perasaan harga diri dari orang-orang terdekatnya. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja, melalui tuduhan atau fitnah yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun gambar di depan publik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah, 2016, *Tindak Pidana Penghinaan Dalam Rancangan Kuhp*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), halaman 3.

<sup>36</sup> Indriyani Rahma. (2024). "Penerapan Pencemaran Nama Baik Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial. Jurnal Inovasi Global, halaman 1096.

Selain itu tindakan penghinaan atau pencemaran dapat dengan mudah ditemukan di berbagai kolom komentar di dunia maya, terutama ketika identitas, foto, atau video pribadi korban ditampilkan. Para pelaku dapat dengan leluasa menulis teks yang bersifat menghina atau memfitnah di dinding pernyataan, agar pernyataan tersebut dapat dihubungkan langsung dengan korban.

#### 5. Pengancaman dan Pemerasan

Saat ini, pinjaman *online* dengan persyaratan yang sangat mudah semakin populer sebagai solusi bagi masyarakat yang memerlukan uang secara instan. Namun, kita perlu waspada, karena hal ini juga membawa risiko tinggi terkait pemerasan dan ancaman selama proses penagihan. Pemerasan adalah tindakan yang menguntungkan satu pihak, yaitu pelaku (pemeran), tetapi merugikan pihak lainnya, yaitu korban. Dalam konteks hukum, pemerasan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Istilah 'pemerasan' sendiri berasal dari kata dasar 'peras' dalam bahasa Indonesia, yang memiliki makna leksikal sebagai permintaan uang atau barang jenis lain dengan menggunakan ancaman.

Pasal 335 KUHP dapat diterapkan dalam kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*. Dalam hal ini, pelaku mengirimkan pesan kepada korban dengan maksud memaksanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku. Jika korban tidak memenuhi tuntutan tersebut, pelaku mengancam akan memberikan dampak yang merugikan. Tindakan ini umumnya dilakukan karena pelaku memiliki pengetahuan tentang rahasia yang dimiliki oleh korban.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Bandung:Cakra, halaman 16.

Sedangkan dalam Pasal 368 Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa pemerasan termasuk dalam kategori tindakan pengancaman yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk keuntungan pribadi dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, pemerasan merupakan upaya untuk menguasai hak orang lain secara sepihak demi kepentingan pribadi, melalui ancaman atau tekanan yang tidak adil.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dijelaskan juga beberapa pasal mengenai pengancaman dan pemerasan.

1. Pasal 27 ayat (4), Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 27 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE lama, mengatur hal-hal penting terkait tindak pidana. Dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE lama, terdapat penggabungan dua jenis kejahatan, yaitu pemerasan dan pengancaman, dalam satu ketentuan. Ketentuan pada ayat tersebut merujuk pada Pasal 27 ayat (4)

yang menjelaskan bahwa pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua tindak pidana yang dirumuskan dalam satu pasal di UU ITE, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai delik yang Penerapan Pasal 45 ayat (4) dapat menimbulkan beragam penafsiran dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran ini dapat terjadi saat pasal tersebut diterapkan dalam proses peradilan, yang berakibat pada munculnya kesalahpahaman. Hal ini seringkali terjadi ketika aparat penegak hukum menganggap bahwa tindak pidana pengancaman dalam UU ITE setara dengan tindak pidana pemerasan. Padahal, berdasarkan penafsiran sistematis UU ITE dan undang-undang terkait, seperti KUHP, ketentuan Pasal 27 ayat (4) termasuk dalam kategori delik aduan menurut Pasal 369 ayat (2) KUHP Lama.

Dengan demikian, tindakan pengancaman tidak bisa dituntut kecuali atas pengaduan dari pihak yang menjadi korban. tercantum, yaitu pemerasan dan pengancaman, dalam Pasal 45 ayat (4). Oleh karena itu, tidak tercantumnya bahwa tindak pidana pengancaman dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik merupakan delik aduan yang dapat menimbulkan dampak konsekuensi hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia pada masyarakat.

Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui cara-cara yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana. Cara-cara tersebut meliputi pemaksaan kepada orang lain untuk menyerahkan barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan, serta memaksa orang untuk memberikan pinjaman atau menghapuskan piutang. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal hukuman sembilan tahun akibat perbuatannya yang tergolong sebagai pemerasan.

#### 6. Penipuan

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengalami perkembangan pesat yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain dampak positif yang ditawarkannya, teknologi ini juga menciptakan peluang bagi terjadinya kejahatan baru di dunia maya, atau yang sering disebut *cyber crime*, sehingga langkah-langkah perlindungan menjadi sangat penting. Berbagai jenis kejahatan dapat terjadi, antara lain prostitusi *online*, perjudian melalui internet, pembobolan mesin ATM, pencurian data perusahaan, serta penipuan melalui media elektronik. Di Indonesia, kejahatan yang paling sering ditemukan di ranah dunia maya adalah penipuan dalam transaksi elektronik.

Sistem hukum pidana di Indonesia mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, beserta asas-asas yang mendasarinya. Salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Hukum pidana khusus adalah peraturan yang mengatur tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana umum mencakup semua aturan mengenai tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, apabila suatu peristiwa pidana diatur oleh kedua jenis

hukum tersebut, maka yang berlaku adalah peraturan dari hukum pidana khusus<sup>38</sup>. Keadaan ekonomi dan faktor lainnya sering dijadikan alasan seseorang untuk melakukan penipuan. Individu yang terlibat dalam tindakan penipuan ini biasanya termotivasi untuk terus-menerus melakukan kejahatan tersebut, dengan harapan cepat kaya dan merasa mampu membodohi orang lain. Mereka cenderung menganggap orang lain mudah ditipu.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa penipuan merupakan kejahatan dalam bentuk umum. Selain itu, terdapat 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda, masing-masing memiliki nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP. Tindakan ini berpotensi menguntungkan pelaku, menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan melibatkan tipu daya terhadap orang lain untuk mendorong memberikan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu melalui cara-cara penipuan, yang jelas melanggar hukum yang berlaku.

Mengingat bahwa pemenuhan kebutuhan atau keuntungan dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan, maka tindak pidana penipuan ini sering kali terjadi di lingkungan masyarakat.

Masalah yang muncul akibat perilaku penagih pinjaman *online* tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga mengganggu hubungan sosial mereka. Kebebasan dan keamanan pribadi menjadi

---

<sup>38</sup> Dhania HafidzahTriputri, *et.al.* (2023). “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lek Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE. Lex Veritatis. No.1. halaman 43.

terancam, menyebabkan mereka merasakan kemarahan, tekanan, dan bahkan rasa bersalah yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental.

Menurut para psikolog, "Para peminjam pinjaman *online* akan semakin terjebak dalam ketakutan yang tak berujung, cemas, bingung, dan khawatir secara akut, yang dapat memicu gangguan psikologis dan fisiologis. "Jika mereka tidak mampu melunasi utangnya, dampak psikologis yang mereka alami akan semakin berat. Dampak psikologisnya termasuk kecemasan, kepanikan, kebingungan, ketakutan, gangguan emosional, hingga depresi".

Dampak yang lebih lanjut terhadap kesehatan mental meliputi kecemasan berlebih, perubahan perilaku, keinginan untuk mengakhiri hidup, pola asuh yang buruk, dan kecenderungan untuk menutup diri. Selain itu, korban pinjaman *online* juga dapat mengalami masalah kesehatan jasmaniah. "Karena sering diteror, akhirnya asam lambung meningkat, yang dapat menyebabkan maag kronis dan kondisi lainnya. "Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja.

Penyebaran data dan ancaman dari pihak ketiga menjadi keprihatinan serius. Dari hasil penelitian, 27% informan yang menggunakan pinjaman *online* melaporkan terjebak dalam bunga yang cukup tinggi, sementara 23% mengkhawatirkan penyebaran data dan ancaman dari pihak ketiga. Adapun 50% sisanya memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Saat melakukan transaksi pinjaman *online*, banyak di antara mereka yang tidak memahami secara mendalam tentang apa yang mereka sepakati, sehingga dampak yang ditimbulkan bisa berbalik merugikan para pelaku pinjaman *online*.



Tidak hanya risiko kebocoran data pribadi yang mengintai pengguna jasa pinjaman *online*, tetapi masalah lain juga muncul akibat pembayaran yang macet. Salah satu dampaknya adalah skor BI *Checking* yang jelek, yang dapat menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan, mendapatkan beasiswa, atau mengajukan Kredit Pinjaman Rumah (KPR). Pengguna pinjaman *online* yang memiliki banyak tunggakan akan menghadapi bahaya terkait data tunggakan pinjaman yang mengalami gagal bayar.<sup>39</sup>

#### **B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Koperasi Simpan Pinjam Online**

Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya maka hukumnya harus sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum maka harus tunduk dengan unsurunsur dari negara hukum itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh pencetus negara hukum *rechstaat* yaitu *Stahl* menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki unsur-unsur pokok negara hukum/*rechstaat*, yaitu:

---

<sup>39</sup> Linatul Uyun, Eliada Herwiyanti, & Laeli Budiarti. (2024). "Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial". *Sosio e-Kons*, No.1, halaman 81.

(1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) Negara didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, dan (4) ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah <sup>40</sup> Perlindungan hukum adalah upaya yang memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap individu yang dimiliki oleh subjek hukum, guna melindungi mereka dari tindakan-tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang mencakup beberapa unsur esensial, antara lain:

- a. Pengayoman yang diberikan pemerintah kepada warganya
- b. Jaminan mengenai kepastian hukum
- c. Hubungan yang erat dengan hak-hak warga negara
- d. Keberadaan sanksi hukum sebagai konsekuensi.

Di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan hukum berlandaskan pada Pancasila, yang berfungsi sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip ini berakar pada konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, serta menekankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. <sup>41</sup>Selain itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan akan hak-hak individu Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Perlindungan Hukum *Preventif* dan Perlindungan Hukum *Represif*. Perlindungan Hukum *Preventif* adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

---

<sup>40</sup> Romli, Qodariah Barkah., dkk, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: DoKi Course And Training, halaman 28.

<sup>41</sup> Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, halaman 23.

mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masalah tersebut muncul. Sementara itu, Perlindungan Hukum *Represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum *represif* ini juga dapat dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang memberikan sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah suatu pelanggaran atau sengketa terjadi. Perlindungan hukum *preventif* diatur dalam Pasal 100 ayat (1) POJK No. 10/POJK. 05/2022, yang menegaskan bahwa, demi mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib melaksanakan prinsip-prinsip berikut: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, serta kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Selain itu, penyelenggara juga harus memastikan adanya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.<sup>42</sup> Perlindungan hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang, terutama dalam hal penegakan peraturan yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak miliknya dari negara. Selain itu, Pasal 30 menyebutkan bahwa setiap orang berhak merasakan jaminan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Putu Bagus Eka Aditya Wiguna, Made Aditya Pramana Putra. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Prespektif Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Kentha Desa, No7, halaman 2898-2913.

Kemunculan kasus pinjaman *online* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari segi faktor eksternal, masalah ini muncul akibat kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan literasi finansial di kalangan konsumen. Di sisi lain, faktor internal dipicu oleh kurangnya edukasi dan pemberdayaan konsumen oleh para operator, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman secara *online*, sangat penting bagi peminjam untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan konsumen adalah langkah krusial untuk melindungi diri dari potensi kerugian atau dampak negatif. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mencakup upaya untuk melindungi konsumen dari perilaku yang mungkin merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang ini.<sup>44</sup>

Dalam konteks kegiatan bisnis, terdapat dua jenis subjek yang berperan penting, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha. badan usaha yang berbentuk badan hukum atau pun badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Badan usaha yang berbentuk badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, dan sebagainya, sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum antara lain adalah

---

<sup>44</sup> Rila Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih. (2023). “Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online”. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), No.2, halaman 168.

Firma, CV dan sebagainya<sup>45</sup>. Yang Melaksanakan kegiatan di wilayah Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan usaha di berbagai sektor ekonomi.

Mengenai Pengancaman *Online* melalui media elektronik, khususnya yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*, menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 369 KUHP dan Pasal 483 UU KUHP menunjukkan adanya unsur-unsur yang terpenuhi, namun penerapan hukum secara represif masih dianggap sulit. Oleh karena itu, peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik saat ini dijadikan dasar hukum untuk menangani kasus pengancaman *online*. Dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik tahun 2024, pengaturan mengenai pengancaman *online* telah diatur dengan jelas dalam Pasal 29, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban yang menjadi sasaran ancaman melalui media elektronik oleh pihak pinjaman *online*. Prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generali* juga berlaku, yang berarti bahwa undang-undang yang bersifat khusus dapat menggantikan undang-undang yang bersifat umum.
2. Selain itu otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, yakni Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Nomor 77/POJK. 01/2016 Pasal 29 POJK No. 77/POJK. 01/2016 menetapkan

---

<sup>45</sup> Farid Wajdi, Diana Susanti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press, halaman 80.

hukum dasar perlindungan pengguna. Selain itu, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi: a. peringatan tertulis, b. denda, c. penetapan kegiatan usaha, dan d. pencabutan izin.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelanggaran yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (4) yang mengatur tentang pemerasan dan/atau pengancaman, dengan ancaman pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah). Pasal berlapis diterapkan kepada individu yang terlibat dalam bisnis terkait transaksi pinjaman *online* secara *illegal*, yang jelas-jelas merugikan masyarakat. Dalam konteks kasus pinjaman *online* ini, terdapat pelanggaran terhadap aturan yang tercantum dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

1. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik atau pencemaran dalam bentuk tulisan, maka pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Namun, jika ia gagal membuktikannya dan tuduhan yang dilayangkan bertentangan dengan fakta yang diketahui, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Pada ayat (2), disebutkan bahwa pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 juga dapat dijatuhkan. Sebagai langkah untuk memberantas praktik pinjaman *online illegal*, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu upaya pencegahan dan penindakan.

Untuk mencegah praktik pinjaman *online ilegal*, langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi dari pinjaman tersebut. Selain itu, dari sisi penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada ketentuan berikut:

1. Pasal 45b jo. Pasal 29

Pasal 45b menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimum sebesar Rp750. 000. 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti juga dapat dikenakan sanksi hukum. Delik pada pasal ini adalah delik formil yang dimana cukup dengan perbuatan itu terjadi, tanpa perlu menimbulkan akibat

Ketentuan dalam Pasal 45B Undang Undang 19/2016 juga mencakup perundungan di dunia maya (*cyber bullying*) yang melibatkan unsur ancaman kekerasan atau intimidasi, yang dapat mengakibatkan dampak fisik, psikologis, dan/atau kerugian materiil. Selain itu, terkait dengan penyebaran data pribadi, perlu ditegaskan bahwa data pribadi merupakan hak privasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Tindakan menyebarkan data pribadi atau identitas seseorang adalah

pelanggaran terhadap perlindungan hak privasi, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

## 2. Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 35

Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan bahwa Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (*email*), *telegram*, *teleks*, *telecopy*, serta hal-hal sejenisnya, termasuk huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya.

Sementara itu, Pasal 35 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, atau secara melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah merupakan data yang otentik, dapat dikenakan sanksi.

Terdapat beberapa undang-undang yang mencakup sejumlah pasal yang dapat dikategorikan sebagai pasal berlapis. Pasal berlapis ini mengacu pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membahas tentang pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana, yang



dikenal dengan istilah *Concursus Realis*. Penggabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan pada waktu yang berbeda oleh satu orang saja.

*Concursus* dapat dipahami sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, di mana satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Adapun bunyi Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah tertinggi yang diancam untuk perbuatan tersebut, namun dapat melebihi maksimum pidana terberat yang ditentukan dengan tambahan sepertiga.

Secara singkat, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai kombinasi beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan yang masing-masing bersifat mandiri. Pasal ini tidak menjelaskan apakah perbuatan tersebut tergolong sejenis atau berbeda, tetapi menyatakan bahwa seluruh perbuatan yang telah dilakukan dapat dikenakan ancaman pidana pokok yang sejenis.

Lebih lanjut, unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” berarti suatu perbuatan yang menghadapi ancaman hukuman pidana pokok yang serupa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Penerapan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyiratkan adanya kaidah hukum yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan terpisah oleh jarak waktu lebih dari empat hari, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut seperti yang diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus diperlakukan sebagai gabungan beberapa tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang pelaku dapat dikenakan Pasal 368 mengenai pemerasan yang mengancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau Pasal 378 mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun.

Selain itu, pelaku pinjaman *online* (pinjol) *illegal* yang menyebarkan data pribadi dapat dijerat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Secara singkat, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai kombinasi beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan yang masing-masing bersifat mandiri. Pasal ini tidak menjelaskan apakah perbuatan tersebut tergolong sejenis atau berbeda, tetapi menyatakan bahwa seluruh perbuatan yang telah dilakukan dapat dikenakan ancaman pidana pokok yang sejenis.

Lebih lanjut, unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” berarti suatu perbuatan yang menghadapi ancaman hukuman pidana pokok yang serupa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yaitu mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Penerapan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyiratkan adanya kaidah hukum yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan terpisah oleh jarak waktu lebih dari empat hari, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut seperti yang diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus diperlakukan sebagai gabungan beberapa tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang pelaku dapat dikenakan Pasal 368 mengenai pemerasan yang mengancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau Pasal 378 mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun.

Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online ilegal* juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang merupakan amandemen atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data dan Pertukaran Elektronik. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang memberikan hak kepada pemilik informasi pribadi untuk menjaga kerahasiaan data mereka. Jika informasi pribadi tersebut disebarluaskan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, pemilik informasi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini merupakan gugatan umum yang didasarkan pada pedoman hukum yang berlaku.

Aturan yang terdapat dalam pasal tersebut bertujuan untuk melindungi informasi pribadi individu sebagai langkah pengamanan umum. Setiap transaksi yang melibatkan pertukaran elektronik menggunakan informasi pribadi harus mematuhi

ketentuan ini dan menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak untuk melindungi informasi pribadinya.

Kesediaan untuk mengambil langkah hukum, baik melalui jalur non-yudisial (di luar pengadilan) maupun yudisial (melalui peradilan), sangat penting dalam menyelesaikan masalah ketika hak-hak kita dilanggar. Salah satu cara untuk mengajukan keluhan adalah dengan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawas di bidang jasa keuangan, yang dapat menempuh upaya hukum non-yudisial. OJK akan menanggapi laporan tersebut dengan memberikan peringatan kepada penyelenggara yang bersangkutan.

Meskipun langkah hukum ini memiliki sifat yang lebih restriktif, proses penegakan hukum telah dimulai setelah pelanggaran terjadi. Tujuan dari upaya hukum tersebut adalah untuk mengembalikan keadaan atau memulihkannya ke posisi semula. Tindakan hukum dapat diambil dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Dengan menggugat, Anda tidak hanya menuntut penyedia pinjaman *online* yang telah menyalahgunakan data persetujuan pribadi Anda, tetapi juga pihak ketiga serta individu yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi.

Saat menggunakan layanan aplikasi pinjaman *online*, hak Anda memberikan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap data pribadi. Penyedia pinjaman *online* berhak untuk mengambil tindakan hukum jika data pribadi disebarluaskan tanpa izin, serta memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk

mencegah penyebaran data pribadi dan melindungi kerahasiaan informasi tersebut.<sup>46</sup>

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*, terdapat dua jenis perlindungan yang dapat diterapkan:

1. Perlindungan Preventif: Ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pinjaman *online*. Upaya ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai legalitas, suku bunga, dan risiko-risiko yang mungkin timbul dari pinjaman *online*.
2. Perlindungan Represif: Setelah terjadinya kerugian, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ini, konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, baik kepada penyelenggara layanan pinjaman *online* maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang tersedia.

Dengan demikian, kedua jenis perlindungan ini saling melengkapi dan bertujuan untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih aman dan transparan<sup>47</sup>.

Berdasarkan Siaran Pers No. 05/VII/SWI/2019 yang diterbitkan pada 2 Agustus 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyelenggaraan fintech P2P lending yang *illegal* tidak berada dalam kewenangannya. OJK hanya

---

<sup>46</sup> Listiyono,*et al.* (2023). “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. BinaMulia Hukum, No.1, halaman 116.

<sup>47</sup> Dicky Fahreza Akbar,*et al.*(2024). “Analisa Regulasi Pemerintah Terhadap Pengguna Pinjaman Online Di Sidoarjo”.Teknobis, No.3, halaman 462.

memiliki otoritas terhadap fintech P2P lending yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi dari OJK. Oleh karena itu, OJK menyarankan kepada para korban fintech P2P lending ilegal untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia jika terdapat indikasi tindakan pidana.

Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap praktik fintech P2P lending ilegal meliputi: 1) Penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 19/2016); 2) Pengancaman dan penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU No. 19/2016); 3) Penipuan (Pasal 378 KUHP); 4) Fitnah (Pasal 311 Ayat 1 KUHP); dan 5) Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU No. 19/2016).<sup>48</sup>

Terkait dengan pelaku usaha fintech yang tidak memiliki izin atau terdaftar, kewenangan untuk mengidentifikasi dan menyatakan bahwa pelaku usaha fintech tersebut tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang dipegang oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Selanjutnya, OJK bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) secara berkala melakukan upaya edukasi kepada masyarakat umum mengenai risiko yang dapat timbul jika memilih mendapatkan pembiayaan dari perusahaan fintech P2P lending yang tidak terdaftar atau tidak berizin di OJK.

Untuk memberantas *fintech ilegal* dengan lebih efektif, selain memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, sangat penting untuk menjalin koordinasi dan komitmen antara lembaga atau instansi terkait. Lembaga tersebut antara lain

---

<sup>48</sup> Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15(1), halaman 134-148.

OJK, BI, Polri, kementerian komunikasi dan informatika (Kemkominfo), dan Kementerian koperasi republik indonesia UKM (Kemenkop), yang berperan dalam pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penegakan hukum.

Ruang gerak para pelaku *fintech ilegal* perlu terus dipersempit agar penanganannya bisa lebih optimal, seperti dengan menetapkan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Dengan adanya regulasi tersebut, aparat penegak hukum akan memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga lebih mudah melakukan penindakan dan mencegah terjadinya korban baru.

Tindakan yang dapat dilakukan apabila sudah terjadi tindakan pengancaman yang dilakukan pinjaman *online illegal* Masyarakat yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengambil tindakan, baik melalui pembuatan laporan pidana maupun advokasi non-litigasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun laporan pidana:

1. Persiapkan bukti-bukti yang kuat atau yang menunjukkan kemungkinan adanya penyebaran data pribadi oleh pihak pinjaman *online*.
2. Ajukan laporan tentang tindak pidana penyebaran data pribadi ke Polres atau Polda terdekat.
3. Setelah melaporkan kasus, pastikan untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang berguna untuk mengetahui perkembangan laporan Anda dan tanggung jawab pihak kepolisian.
4. Tunggu tindakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hukum yang berlaku.

5. Jika penyidikan dihentikan dan diterbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan), Anda dapat melanjutkan dengan mengajukan gugatan pra-pradilal di Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah sama dengan kantor kepolisian yang menghentikan penyidikan

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat memperjuangkan haknya secara Tindakan advokasi non-litigasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Mengajukan pengaduan kepada lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman, terkait tindakan yang telah dilakukan oleh pihak pinjaman *online ilegal* terhadap nasabah.
2. Mencari individu lain yang juga mengalami perlakuan serupa akibat pinjaman *online ilegal* demi memperoleh keadilan bersama.
3. Melaksanakan kampanye luas untuk menyuarakan keadilan bagi para korban yang telah terpengaruh oleh pelanggaran hak-hak pribadi mereka.
4. Terlibat dalam advokasi untuk pengembangan kebijakan atau regulasi, agar kebijakan dan regulasi pemerintah mampu memberikan perlindungan hukum serta hak asasi manusia bagi pengguna jasa pinjaman *online* hukum.

### **C. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Koperasi Simpan Pinjam Online Yang Melakukan Ancaman Kekerasan**

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan umat manusia, korporasi pun mengalami transformasi yang signifikan menjadi lebih kompleks. Berbeda dengan masa lalu yang masih menggunakan sistem sederhana, saat ini berbagai sistem dan



metode dalam pengelolaan korporasi terus dikembangkan untuk memaksimalkan keuntungan.

Korporasi, sebagai entitas usaha yang berperan penting dalam masyarakat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Di banyak negara maju, sering kali terdapat korporasi besar yang menjadi pilar utama dalam mendukung kemajuan nasional melalui berbagai kegiatan ekonomi yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akibat semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) telah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di dalam studi kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Melihat hal-hal tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindak pidana korporasi sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya baik

yang ditunjukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi)<sup>49</sup>

Namun, banyak orang yang belum sepenuhnya memahami bahwa korporasi tidak memiliki wujud fisik seperti halnya manusia. Istilah "korporasi" sendiri awalnya dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk menggambarkan entitas bisnis dalam konteks transaksi perdagangan. Meskipun korporasi tidak dapat dilihat secara langsung, kenyataannya banyak orang memahami bahwa korporasi mampu melaksanakan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat.<sup>50</sup> Dapat kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan kini beroperasi di berbagai sektor, seperti industri pertanian, perbankan, hiburan, dan lain-lain, dengan perputaran uang yang sangat besar. Tidak bisa dipungkiri, peran korporasi saat ini menjadi sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran mereka mendominasi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama di era privatisasi yang semakin meningkat. Kini, bukan lagi negara yang memenuhi segala kebutuhan, melainkan korporasi yang berperan sebagai penyedia utama. Mulai dari lahir hingga akhir hayat, kebutuhan masyarakat banyak dipenuhi oleh korporasi.

Namun, ambisi korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan seringkali menyebabkan tindakan yang melanggar hukum. Baik yang berbadan hukum maupun tidak, korporasi memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga sering kali melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Meski demikian,

---

<sup>49</sup> Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu., 2020., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.*, LPPM UHN PRESS, halaman 6.

<sup>50</sup> Joko Sri Widodo., 2022., *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*: Kepel Press, halaman 8.

tak jarang kita temui banyak korporasi yang dapat lolos dari jeratan hukum, membuat tindakan melanggar hukum tersebut semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Korporasi pun dengan mudah menghilangkan jejak kejahatan mereka terhadap masyarakat, bahkan tidak ragu untuk melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum. Seringkali tindak pidana merujuk pada peran korporasi atau perusahaan ketika tindak pidana tersebut terjadi dalam menjalankan operasional pada korporasi atau perusahaan dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum masyarakat.

Pada dasarnya, suatu perbuatan pidana dapat diidentifikasi melalui terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku dalam konteks perbuatan pidana korporasi, yang pada prinsipnya merupakan konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan dan berdampak merugikan pihak lain. Secara umum, seperti yang telah disebutkan, delik pidana ini sangat terkait dengan kerugian yang ditimbulkan. Secara khusus, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat diidentifikasi sebagai kejahatan kerah putih yang menyebabkan kerusakan di berbagai bidang, yaitu pada bidang ekonomi:

Tindakan pidana di bidang kejahatan kerah putih sering kali mengakibatkan kerugian finansial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan biasa. Kerugian ini tidak hanya terlihat dari segi materi, tetapi juga mencakup dampak pada kesehatan dan keselamatan jiwa. Korporasi memiliki tanggung jawab atas insiden yang menyebabkan ribuan kematian dan cedera di seluruh dunia. Kejahatan korporasi dapat berujung pada kehilangan nyawa dan kecacatan. Dampak negatif

dari tindakan ini dapat terjadi baik melalui produk yang dihasilkan oleh perusahaan maupun dalam proses produksinya, di mana masyarakat luas, terutama konsumen dan karyawan, menjadi korban.

Pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan asas kesalahan (*principle of Guilty*). Meskipun asas ini mensyaratkan adanya unsur kesalahan, ada kalanya muncul kemungkinan untuk mekanisme pertanggungjawaban alternatif maupun pertanggungjawaban absolut. Pandangan terhadap kesalahan tidak selalu bersifat mutlak; sebaliknya, perlu dilihat dari perspektif keadaan psikologis manusia. Berdasarkan teori psikologis, kesalahan selalu ditujukan kepada subjek hukum yang berfungsi sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari dasar lain dalam mempertanggungjawabkan pidana yang melibatkan korporasi.

Menurut pendapat remmelink menyatakan bahwa pencelaan terhadap kesalahan (*schuldverwijt*) selalu diarahkan kepada individu, mengingat sifatnya yang sangat personal. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dengan mengaitkan karakteristik atau sifat subjek hukum manusia yang merupakan bagian dari korporasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan baik melalui pendekatan teori organik maupun dengan memandang korporasi sebagai entitas yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan.

Kesalahan normatif dan pertanggungjawaban pidana korporasi ditentukan berdasarkan kesalahan yang terjadi. Namun, pemahaman tentang kesalahan ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan subjek hukum individu. Dasar yang dapat menimbulkan kesalahan pada korporasi adalah ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi sosial yang seharusnya diemban oleh korporasi tersebut.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa syarat dan inti kesalahan tidak harus sama.<sup>51</sup> Terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang adalah individu sebagai subjek hukum dan pelaku yang berbentuk korporasi. Salah satu teori yang membahas pertanggungjawaban pidana pada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana ketat atau *strict liability*. Konsep *Strict Liability* awalnya muncul dalam praktik Peradilan Inggris sebagai respons terhadap fakta bahwa *Mens Rea* (kesengajaan) tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap kasus pidana. Inti dari teori ini adalah penekanan pada Perbuatan (*Actus Reus*), yang mana bukti adanya perbuatan tersebut lebih penting daripada niat atau kesengajaan pelaku.

*Strict Liability* tidak berlaku secara umum bagi semua jenis tindak pidana; penerapannya terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat spesifik. Dalam hal ini, perbuatan yang termasuk dalam kategori ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan dilarang, karena dianggap merugikan atau bahkan membahayakan masyarakat. Prinsip ini memberi dasar untuk menangani kasus-kasus di mana tindakan pelaku, baik sengaja maupun tidak, dapat memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat. Sejalan dengan pemahaman ini, Siswanto Sunarso menyimpulkan bahwa menurut doktrin "*strict liability*," seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu meskipun tidak ada unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada orang tersebut.

---

<sup>51</sup> Rakhmat Nugroho, Roy R Lembong, Audi H Pondaag.,(2023)., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online". Lex Crimen, No.2., halaman 3

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti, atau yang dikenal dengan istilah *vicarious liability*. *Vicarious liability* mengacu pada tanggung jawab hukum seseorang atas tindakan salah yang dilakukan oleh orang lain, dalam konteks hubungan tertentu antara kedua pihak. Contohnya, hubungan antara atasan dan bawahan, majikan dan karyawan, atau hubungan pekerja lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut harus tetap berada dalam batasan ruang lingkup pekerjaannya. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *vicarious liability* berlandaskan pada prinsip ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama atas tindakan yang diambil oleh buruh atau karyawan mereka.

Teori doktrin identifikasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam menempatkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang terlibat dalam tindakan kejahatan. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa sebelum suatu korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terlebih dahulu dapat diidentifikasi. Pertanggungjawaban pidana dapat secara sah dibebankan kepada korporasi apabila tindakan kriminal itu dilakukan oleh individu yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dalam korporasi untuk menjalankan aktivitasnya.

Menurut Richard card: menyatakan bahwa teori identifikasi merupakan fondasi untuk membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan serta *mens rea* (niat atau kesalahan mental) dari individu tertentu dalam korporasi dapat dipandang sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri.

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip identifikasi, di antaranya:

- a. Semakin besar dan kompleks suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut menghindari tanggung jawabnya.
- b. Dalam suatu korporasi, terdapat direktur dan manajer yang mengendalikan aktivitas perusahaan, serta pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur atau manajer. Namun, sikap dan keinginan pegawai tersebut tidak dapat dianggap mewakili kehendak dan sikap korporasi. Sebaliknya, sikap dan keinginan para direktur atau manajer dapat dianggap sebagai representasi dari sikap korporasi, karena mereka adalah pengambil kebijakan utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa sikap batin individu tertentu yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan korporasi dipandang sebagai sikap korporasi itu sendiri. Individu-individu tersebut biasanya disebut sebagai "pejabat senior" dari perusahaan.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus ada suatu tindak pidana yang dilakukan, kedua, terdapat unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ketiga, pelaku harus mampu bertanggung jawab, dan terakhir, tidak ada alasan pemaaf yang dapat membebaskannya.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa pendekatan. Korporasi dapat bertanggung jawab melalui pengurusnya, Terkait dengan posisi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dalam konteks

korporasi, terdapat beberapa model pertanggungjawaban yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi bertindak sebagai pembuat dan memiliki tanggung jawab
- b. Korporasi itu sendiri berperan sebagai pembuat dan juga memikul tanggung jawab
- c. Korporasi bertindak sebagai pembuat sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam korporasi sebaiknya tidak diatur dengan merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP, karena terdapat perbedaan karakteristik antara tindak pidana yang dilakukan oleh individu dan yang dilakukan oleh korporasi

Satu di antara kegiatan pinjaman *online illegal* yang melakukan ancaman kekerasan, penyebaran data pribadi secara *illegal* yang telah *inkracht van gewijsde* serta menggunakan dasar teori *vicarious Liability* berada di dalam putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN.Lbp atas nama Chrisoper selaku penanggungjawab operasional PT.Luar biasa Teknologi .Kasus pinjaman *online* (Pinjol) *illegal* ikut menyeret PT.Luar Biasa Teknologi dan menjatuhkan 1 korban yakni Bernama: Berlin marpaung yang mengajukan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.100.000 dengan masa pembayaran 14 hari dan Bunga pinjaman sebesar 400.000 (empat ratus ribu rupiah).atas dasar ini lah Christoper selaku direktur PT.Luar Biasa Teknologi atas dasar kesadaran akan kehendak dan kemampuan hukum (*willens en wetness*),



tindakan tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum (*voltooid delict/delict met materiele omschrijving*) serta melibatkan tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*opzet*) terkait dengan kegiatan perdagangan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi pidana sebagai akibat dari perbuatan tersebut (*strafbaar feit*).

Kedudukan dari *strafbaar feit* yang menjadi dasar pemidanaan korporasi menegaskan bahwa baik direksi maupun korporasi itu sendiri dapat dikenakan sanksi pidana. Serta perbuatannya tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Kedudukan *strafbaar feit* sebagai dasar pemidanaan terhadap korporasi menunjukkan bahwa baik direksi maupun korporasi itu sendiri dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 97 ayat (3) UU PT, karena mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam konteks ini, kerugian yang dialami oleh perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi. Hal ini sejalan dengan keputusan terhadap christoper sebagai direktur dan pemilik PT, diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, tindakan pidana yang terjadi adalah sesuatu yang diinginkannya (*willens en wetness*). Pemenuhan *opzet* akan terlihat jika terdapat keadaan yang mengiringi tindakan pelaku, yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk dari kesadaran pelaku itu sendiri.

Berdasarkan penelitian ini kasus christoper sebagai direktur dia mengaku bahwa dia lah yang menyuruh karyawannya, maka Penyerahan tanggung jawab pidana kepada Christopher mencerminkan penerapan asas *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab hukum seseorang atas perbuatan salah orang lain. Ruang lingkup

asas ini berkaitan dengan "pekerjaan" atau "jabatan" yang melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam konteks korporasi, penerapan teori ini memungkinkan penjatuhan tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya, termasuk perbuatan karyawan dan bahkan mandatarisnya pada kasus ini cristoper selaku pemilik PT.Luar Biasa Teknologi dijerat dengan pasal 29 Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu pada kasus diatas dapat dikenakan juga pada pasal mengenai penyertaan yang dimana adalah pada pasal 55 dan 56 KUHP sehubungan dengan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, Kualifikasi pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terbagi menjadi lima kategori, yaitu mereka yang melakukan tindakan (*plegen, dader*), mereka yang memerintahkan untuk melakukan tindakan (*doen plegen, middelijke dader*), mereka yang ikut serta melakukan tindakan (*medeplegen, mededader*), mereka yang membujuk agar tindakan dilakukan (*uitlokker*), serta mereka yang membantu dalam melakukan tindakan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, konsep penganjur dapat diartikan sebagai individu yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, juga dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan Tindakan Agar dapat dianggap sebagai penganjur sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu;
2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi;
3. Secara sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan.

Keterlibatan penganjur dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dapat dikenakan tanggung jawab sesuai yang diatur dalam Pasal 343 KUHP. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat empat bentuk keterlibatan:

1. Memerintahkan untuk melakukan;
2. Ikut serta dalam melakukan;
3. Penganjur/mendorong orang lain untuk melakukan;
4. Membantu dalam melakukan atau membantu untuk melakukannya. delik penyertaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).<sup>52</sup> Ketentuan dalam Pasal 55 KUHP awalnya menjelaskan siapa yang melakukan tindak pidana secara lengkap. Meskipun seorang pelaku (*pleger*) bukanlah seseorang yang

---

<sup>52</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta:Deepublish, halaman 63.

ikut serta (*deelnemer*), adalah wajar untuk menyebutnya. Pelaku, bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut, akan dihukum bersamanya sebagai pelaku (*dader*), sementara cara penyertaan dan tanggung jawabnya juga ditentukan oleh hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian, pelaku (*pleger*) adalah individu yang memenuhi semua unsur delik (termasuk dalam bentuk percobaan atau persiapan), bahkan jika tindakan itu dilakukan melalui orang lain atau bawahan pelaku utama

yang dianggap sebagai pelaku adalah barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain

b) Menyuruh Lakukan (*Doenpleger*)

Bentuk Deelneming ini disebut juga “*Middlelijk Daderschap*”, maksudnya adalah seseorang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya<sup>53</sup>.

c) Yang turut serta (*medepleger*)

*medeplager* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama pula ia turut serta beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang disepakati. Jadi,

---

<sup>53</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan secara Bersama.<sup>54</sup> *Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut IR.Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56.<sup>55</sup> Dalam konsep *medepleger*, terdapat tiga ciri utama yang membedakannya dari jenis keterlibatan lainnya. Pertama, pelaksanaan tindak pidana melibatkan minimal dua orang atau lebih. Kedua, semua individu yang terlibat benar-benar berkolaborasi secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, kolaborasi fisik yang terjadi bukan kebetulan, melainkan berdasarkan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat tiga kemungkinan mengenai kolaborasi fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka memenuhi seluruh rumusan delik.

---

<sup>54</sup> Hasanul Mulkan, 2022, *Buku Ajar Selektia Hukum Pidana*, Palembang: NoerFikri Palembang, halaman 132.

<sup>55</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, halaman 124

2) Masing-masing hanya memenuhi sebagian dari rumusan delik.

3) Salah satu pihak memenuhi semua rumusan delik.

d) Penganjur (*uitlokker*)

Sebagai terjemahan dari *uitlokker* para pakar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Satochid Kartanegara P.A.F Lamintang, S.R. Sianturi misalnya menggunakan istilah penggerak; Barda Nawawi Arief dan Moeljatno memakai istilah penganjur; Wirjono Protjodikoro, R Soesilo, R. Tresna dengan istilah pembujuk sedangkan Andi Zainal Abidin Farid lebih condong pada istilah pemancing Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitlokker*) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP<sup>56</sup> Berbicara mengenai *uitlokker* tentu melibatkan dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki peran tertentu, yaitu ada yang menjadi *auctor intellectualis* sebagai pendorong dan *auctor materialis* sebagai pelaksana. Dalam konteks pendorongan, individu yang berperan sebagai penganjur mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kriminal, karena adanya upaya yang dilakukan, sehingga tercipta hubungan sebab akibat antara kedua pihak.

Kualifikasi pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terbagi menjadi lima kategori, yaitu mereka yang melakukan Tindakan pertanggungjawaban pidana pada perma no 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) ini disusun sebagai respons terhadap pengakuan yang semakin luas

---

<sup>56</sup> Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, halaman 133.

terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana. Meskipun banyak undang-undang di Indonesia telah mengakui hal tersebut, dalam praktiknya penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi masih mengalami kendala, terutama karena tidak adanya pedoman tata cara yang jelas.

Tujuan dari PerMA ini adalah untuk memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan korporasi dan/atau pengurusnya. Selain itu, PerMA ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan undang-undang hukum acara pidana yang lebih komprehensif, sehingga dapat mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum secara lebih efektif.

Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) mengatur prosedur pemeriksaan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap korporasi. Hal ini mencakup penyusunan surat dakwaan dan keputusan pengadilan yang disesuaikan dengan karakteristik korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi dapat dikenakan pidana pokok, yang biasanya berupa denda, serta pidana tambahan lainnya seperti pembayaran uang pengganti, ganti rugi, restitusi, atau perbaikan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, PerMA juga mengantisipasi langkah-langkah yang mungkin diambil oleh korporasi untuk membubarkan diri demi menghindari tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menunda proses pembubaran korporasi yang sedang terlibat dalam perkara hukum hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada pasal 4 ayat (1): "Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijadikan sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam perkara tindak pidana." Pada pasal ini menjelaskan mengenai adalah:

#### 1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pasal ini menegaskan bahwa korporasi yang mencakup perusahaan, organisasi, dan badan hukum tidak hanya berperan sebagai subjek perdata, tetapi juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan hukum pidana.

#### 2. Korporasi Bisa Dijadikan Tersangka dan/atau Terdakwa

Penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, memiliki wewenang untuk menetapkan korporasi sebagai tersangka jika terbukti terlibat dalam kejahatan yang dilakukan atas nama atau demi keuntungan korporasi tersebut. Di pengadilan, korporasi dapat dijadikan terdakwa dan secara hukum dapat duduk di kursi persidangan, meskipun secara fisik akan diwakili oleh perwakilan mereka oleh:

- Direksi
- Kuasa hukum
- Atau perwakilan resmi lainnya

#### 3. Bentuk Kejahatan Korporasi

Kejahatan yang dilakukan korporasi bisa berupa:

- Penipuan
- Pelanggaran lingkungan
- Korupsi
- Ancaman kekerasan oleh perusahaan pinjol ilegal



- Pencucian uang
- Tindak pidana ITE

Asalkan tindak pidana itu berkaitan dengan kegiatan usahanya dan ada keuntungan atau pembiaran oleh korporasi, maka bisa dimintai pertanggungjawaban.

Upaya pemerintah dalam memberantas pinjaman *online ilegal* di Indonesia. Indonesia memiliki badan pengawas yang khusus bertanggung jawab untuk menindak layanan pinjaman *online ilegal*, berbeda dengan banyak negara lainnya. Badan ini dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi, atau secara resmi disebut sebagai Satgas Penanganan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Satgas ini berfungsi sebagai forum koordinasi antar instansi dengan tujuan utama mengoptimalkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang ditemui, baik melalui pembinaan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum. Penting untuk dicatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menjalankan seluruh tanggung jawab Satgas Waspada Investasi secara menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Komisioner OJK Nomor 1 tahun 2016: 01/KDK. 01/2016, dibentuklah Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan.<sup>57</sup>

Dalam upaya pencegahan dan penanganan dugaan perbuatan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Satgas

---

<sup>57</sup> Muhammad Hariobimo Hutomo, Komang Pradnyana Sudibya., (2024)., “Upaya Hukum Dalam Mengatasi Praktek Pinjaman Online Ilegal Terhadap Keamanan Data Pribadi., Jurnal Kertha Negara., No.3., halaman 261-271.

Waspada Investasi berperan sebagai wadah koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Fokus utama Satgas adalah pengelolaan investasi dan pengumpulan dana publik. Anggota Satgas ini terdiri dari 12 kementerian dan lembaga yang berbeda, antara lain: Otoritas Jasa Keuangan (yang berfungsi sebagai Ketua dan Sekretariat); Bank Indonesia; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (termasuk Bappebti); Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik Indonesia; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (sebelumnya terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi); Kejaksaan Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Investasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

1. Diperlukan sinergi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kepolisian dalam pengawasan layanan pinjaman *online*. Saat ini, OJK melalui satuan tugasnya telah mengambil langkah proaktif untuk mencegah layanan pinjaman *online ilegal*. Langkah tersebut meliputi pengumuman kepada masyarakat mengenai daftar layanan pinjaman *online* yang dinyatakan *ilegal*, diajukan permohonan pemblokiran oleh Kominfo untuk menghentikan akses keuangan mereka, serta melaporkan temuan-temuan tersebut kepada pihak kepolisian.

2. Pemblokiran dan penindakan kominfo melakukan pemblokiran akses situs dan aplikasi pinjaman *online illegal* di berbagai platform digital seperti: google playstore, dan media sosial, ojk mengawasi dan menindak pinjaman *online* yang tidak terdaftar di ojk serta melarang kerja sama Lembaga keuangan dengan pinjaman *online illegal*
3. Edukasi dan literasi masyarakat pemerintah dan ojk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dengan arahan memberi informasi melakukan pinjaman *online* yang terdaftar di ojk untuk menghindari penipuan dan praktik *illegal*.

Upaya *preventif* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pinjaman *online illegal* adalah Literasi masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam memberantas kehadiran fintech ilegal, khususnya pinjaman *online* yang jumlahnya terus meningkat. Terhitung selama bulan Juli 2021 OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menutup 172 pinjaman *online ilegal*. “Kemkominfo telah banyak melakukan hal untuk memberantas pinjaman *online illegal*, mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum. Namun hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas pinjaman *online illegal*.<sup>58</sup>

1. Pemerintah edukasi dan Pelatihan mengenai hak-hak konsumen serta cara melaporkan praktik ilegal dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan penipuan pada pinjaman *online illegal*.

---

<sup>58</sup> Leski Rizkinaswara, “ Literasi Jadi Solusi Utama Berantas Fintech Ilegal” melalui, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/literasi-jadi-solusi-utama-berantas-fintech-ilegal/>, diakses pada tanggal 21 April 2025 pukul 22.57 Wib.

2. Masyarakat diharapkan untuk selalu memeriksa dan mengecek legalitas pada aplikasi pinjaman *online* melalui daftar resmi Otoritas jasa keuangan (OJK) dan untuk menghindari dari bunga yang tinggi dan praktik yang melanggar etika penagihan
3. Masyarakat diharapkan untuk tidak mengklik tautan dan menghubungi nomor pinjaman *online ilegal* yang menawarkan pinjaman *online ilegal* melalui SMS, *whatsapp*, atau media sosial lain nya
4. Masyarakat direkomendasikan membuat perencanaan keuangan yang lebih baik agar terhindar dari jeratan pinjaman *online ilegal* jika terpaksa memakai pinjaman *online* pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan agar mampu untuk membayar
5. Jika masyarakat menemukan pinjaman *online ilegal* maka masyarakat diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara hukum agar tidak merugikan orang lain.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pinjaman *online ilegal* kerap menggunakan ancaman dan intimidasi, seperti teror melalui WhatsApp, penyebaran data pribadi, hingga kunjungan *debt collector* ke rumah debitur. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 UU ITE, serta menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan materiil yang serius. Penagihan semacam ini harus dikenai sanksi pidana sesuai Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP. Penegakan hukum dan edukasi publik sangat penting untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik kekerasan dalam penagihan
2. Perlindungan hukum bagi korban pinjaman *online ilegal* diatur dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia , Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik , dan POJK No. 77/2016. Korban berhak atas perlindungan data pribadi dan keamanan diri. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat mengajukan gugatan hukum atau melapor ke kepolisian untuk mendapatkan penegakan hukum yang sesuai.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi menegaskan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana atas tindak kejahatan yang dilakukan dalam aktivitasnya, termasuk ancaman kekerasan oleh pinjaman *online ilegal*. Sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 2023, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana. Sanksinya berupa denda sebagai

pidana pokok, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak, pengumuman putusan, atau kewajiban perbaikan. Pertanggungjawaban juga dapat dikenakan kepada pengurus yang terlibat, baik secara alternatif maupun kumulatif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam konteks pinjam *online ilegal* yang disertai ancaman kekerasan. Langkah ini sangat penting agar korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dikenakan sanksi yang tegas, baik berupa denda sebagai pidana pokok maupun sanksi tambahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 serta ketentuan dalam KUHP Baru Pasal 45 dan 48.
2. Pemerintah perlu memperkuat integrasi regulasi dan mekanisme perlindungan korban secara konkret dan mudah diakses. Perlindungan hukum yang sudah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi harus diimplementasikan secara nyata dan ditegakkan secara tegas oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlindungan tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga harus melibatkan pendampingan psikologis dan sosial terhadap korban yang mengalami tekanan dan intimidasi dari penagih pinjaman online.

3. Penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada individu pelaku, tetapi juga terhadap badan hukum sebagai subjek pidana. Korporasi harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung apabila terbukti melakukan atau membiarkan praktik intimidasi dan kekerasan dalam kegiatan usahanya, baik melalui kebijakan internal maupun pembiaran terhadap perilaku jahat dari pihak ketiga seperti debt collector. Penegak hukum perlu menegaskan bahwa dalih “perusahaan tidak tahu-menahu” tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim harus secara aktif menggunakan instrumen hukum yang sudah tersedia seperti Pasal-pasal dalam KUHP baru, UU ITE, serta Perma No. 13 Tahun 2016 untuk membuktikan adanya keterlibatan dan kelalaian sistematis dalam struktur korporasi. Lebih lanjut, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap korporasi agar tidak hanya menjatuhkan denda, tetapi juga sanksi tambahan seperti pembekuan izin usaha atau penghapusan badan hukum terhadap KSP online yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas,Teori,Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Agus Satory. 2022. *Ilmu Komunikasi Dan Informasi & Transaksi Elektronik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Budiyanto. 2025. *Pengantar (cyber crime) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Dhoni Martien, 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima.
- Farid Wajdi, Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. 2022. *Hukum Ekonomi Islam*. Rawamangun: Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Selektta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Palembang.
- Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPM UHN PRESS.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Joko Sri Widodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*: Kepel Press.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*.Yogyakarta: Deepublish.
- Mangaranap Sirait. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa ke Masa*.Yogyakarta:Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.



- Nanda Nugraha Ziar. 2024. *Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Bandung: Widina.
- Rahmat Dwi Putranto. 2023. *Teknologi Hukum Paradigma Baru Hukum Di Dunia Digital*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah, Medan*. Medan: Umsu Press.
- Romli, Qodariah Barkah,, dkk. 202. *Perlindungan Hukum*. Palembang: DoKi Course And Training.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung:Cakra.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitulu, Ajeng Gandini Kamilah. 2016. *Tindak Pidana Penghinaan Dalam Rancangan Kuhp*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Topo Santoso. 2023. *Asas Asas Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal,Karya Ilmiah**

- Angel Agetha Rori, Dientje Rumimpunu Doortje Durin Turangan.“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. Lex Crimen. Vol.10.No.4.April 2024.
- Dicky Fahreza Akbar, dkk. “Analisa Regulasi Pemerintah Terhadap Pengguna Pinjaman Online Di Sidoarjo”.Teknobis.Vol.3. No.3. Desember 2024.
- Dhania HafidzahTriputri, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lek Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE. Lex Veritatis. Vo.2.No.1. Januari 2023
- Erwin Asmadi. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. Vol.6. No.1. Januari 2021.
- Eparius Laia. “Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan(Studi Putusan Nomor

33/Pid.C/2022/PN Pdg).” *Ekasakti Legal Science Journal*. Vol.1. No.3. Juli 2024.

Indriyani Rahma. “Penerapan Pencemaran Nama Baik Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial. *Jurnal Inovasi Global*. Vol.2. No.8. Agustus 2024.

Indy Zhafira, Ismansyah, Yoserwan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)”. *UNES Journal of Swara Justicia*. Vol.7.No.3.Oktober 2023

Jestika Erika Lambanon, Cecilia J.J Waha, Merry Elisabeth Kalolo. “Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol.3 No.4. Juli 2023.

Lailatus Sururiyah. “Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”. Vol 2. No.2. Desember 2017.

Linatul Uyun, Eliada Herwiyanti, & Laeli Budiarti. “Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial”. *Sosio e-Kons*, Vol.16. No.1. April 2024.

Listiyono, et al. “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *BinaMulia Hukum*. Vol.12. No.1. Juli 2023.

Listawati. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”. Vol.37. No.2. Desember 2021.

Nurhayati. “Tindak Pidana Pengancaman Oleh DebtCollector Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”. *Pamulang Law Review*. Vol.7.No.2. November 2024.

Poernomo, S. L. (2022). “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal”. *Mimbar Keadilan*. Vol.15.No.1. Februari 2022.

Putri Fildzha Andini, et.al. “Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Yang mengalami Keterlambatan Bayar Cicilan”. *Policy Brief Pertanian, kelautan, dan Biosains* Tropika. Vol.4.No.4. Februari 2022.

- Putu Bagus Eka Aditya Wiguna, Made Aditya Pramana Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Prespektif Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Kentha Desa. Vol.11. No7. Juni 2023
- Rakhmat Nugroho, Roy R Lembong, Audi H Pondaag. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online”. Lex Crimen. Vol.12.No.2. Mei 2023.
- Ralang Hartati,Syafrida.“Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)”. Vol.4. No.2. Juli 2022.
- Refa Alya Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Online Dalam Analisis Hukum Pidana”.Ump Press Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Vol.17.No.1. Juli 2024.
- Rila Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih. “Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online”. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora).Vol.2No.2. Desember 2023
- Vita Fajrin Jahriyah, *et.al.* “ Kebebasan Berekspresi Di Media Elektronik Dalam Prespektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(UUITE)”.Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, Vol.1.No.2. November 2021
- Ayu Maesaroh. 2022. Upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara Financial Technology (fintech) dalam rangka penagihan hutang : Studi pada Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Barat . (Skripsi). Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Dewi Ratna Sari Br.Sembiring.2020. Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 1210/Pid. Sus/2018/PN. MDN). (Skripsi). Dibuat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum.Universitas Hkbp Nommensen, Medan.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan OJK mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, yakni Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi Nomor 77/POJK. 01/2016 Pasal 29 POJK No. 77/POJK. 01/2016 menetapkan hukum dasar perlindungan pengguna

#### **D. Internet**

Adi Wikanto. “Ribuan Pinjol Di Blokir Oleh Ojk” melalui, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ribuan-pinjol-ilegal-diblokir-ini-98-pinjol-legal-resmi-terdaftar-ojk-agustus-2024>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 01.30 Wib.

Admin, “ Ancaman Kematian di Media Sosial: Tinjauan Hukum dalam Perspektif Indonesia” Melalui <https://alchemistgroup.co/ancaman-kematian-di-media-sosial-tinjauan-hukum-dalam-perspektif-indonesia/> diakses pada tanggal 07 April 2025 pukul 23:21.

By “Hukum Korporasi: Pengertian, Dasar Hukum dan Contohnya” melalui, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-korporasi-pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 23.47 Wib.

Leski Rizkinaswara, “ Literasi Jadi Solusi Utama Berantas Fintech Ilegal” melalui, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/literasi-jadi-solusi-utama-berantas-fintech-ilegal/>, Diakses pada tanggal 21 april 2025 pukul 22.57 Wib.